



P E N E T A P A N

No. 96/ Pdt.P. /2018 / PN. Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas Pemohon ;

SHERLY WIDYA OCTAVIANA, perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 20 Oktober 1998, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di jalan Raya Sruni RT.003/RW.001 Desa Sruni,Kec.Gedangan,Kab. Sidoarjo;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah mempelajari permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalam berkas permohonan ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Nomor Register 96/Pdt.P/2018/PN.Sda., tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pernah hidup pasangan suami-istri yaitu WIBOWO dan HARIYANI di Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa WIBOWO meninggal dunia pada tanggal 28-0-2010 karena sakit di desa Sruni,Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa HARIYANI meninggal dunia pada tanggal 18-07-2017 karena sakit di desa Sruni Kec.Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa didalam perkawinan suami istri WIBOWO dan HARIYANI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. HENDRA WINARTO (lk) lahirdi Sidoarjo tanggal 24-11-1994;
 2. SHERLY WIDYAN OCTAVIANA (pr) lahir di Sidoarjo tanggal 20-10-1998;
 3. FITRIA WIDYANINGSIH (pr) lahir di Sidoarjo tanggal 26-12-2001;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya di dalam perkawinan antara WIBOWO dan HARIYANI telah diperoleh harta bersama yang antara lain berupa :

Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) No.619, luas 372 M2, terletak di Desa Banjarbendo Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo atas nama pemegang hak WIBOWO;

- Bahwa Pemohon bersama-sama dengan saudara-saudara kandungnya yaitu HENDRA WINARTO dan PITRIAN WIDYANINGSIH bermaksud akan menjual/dan atau menjaminkan harta peninggalan dari kedua orang tuanya yaitu WIBOWO (almarhum) dan HARIYANI (almarhumah) yang berupa :

Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) No.619, luas 372 M2, terletak di desa Banjarbendo, Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo atas nama pemegang hak WIBOWO;

- Bahwa adik kandung Pemohon yaitu PITRIA WIDYANINGSIH yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 26-12-2001 adalah masih dibawah umur;
- Bahwa oleh karena PITRIA WIDYANINGSIH masih dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali bagi PITRIA WIDYANINGSIH dan sekaligus diberikan ijin untuk menjual/menjaminkan atas :

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.619, luas 372 M2. Terletak di desa Banjarbendo, Kec.Sidoarjo, Kab. Sidoarjo atas nama pemegang hak WIBOWO;

- Bahwa untuk ditunjuk sebagai wali bagi PITRIA WIDYANINGSIH dan diberikan ijin untuk menjual/ dan atau menjaminkan, Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar berkenan kiranya menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (SHERLY WIDYA OCTAVIANA) sebagai Wali dari PITRIA WIDYANINGSIH lahir di Sidoarjo pada tanggal 26-12-2001;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (SHERLY WIDYANINGSIH) bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku wali dari PITRIA WIDYANINGSIH bersama-sama dengan HENDRA WINARTO untuk menjual/dan atau menjaminkan :

Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 619 luas 372 M2, terletak di desa Banjarbendo, Kec. Sidoarjo, Kab, Sidoarjo atas nama pemegang hak WIBOWO;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan atas permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari adiknya yang belum dewasa yang bernama Pitria Widyarningsih dan selanjutnya mewakilinya untuk menjual tanah dan bangunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.619 atas nama Wibowo yaitu milik orang tuanya bersama-sama dengan ahli waris dari almarhum Wibowo dan almarhumah Hariyani lainnya yaitu Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama Hendra Winarto;

Menimbang, bahwa atas permohonannya pihak Pemohon memberikan keterangan bahwa tanah yang akan dijual asal muasalnya dari nenek Pemohon yang kemudian diwariskan kepada bapak Pemohon yang bernama Wibowo yang telah meninggal dunia 28-04-2010 dan karena ibu Pemohon yaitu Hariyani juga telah meninggal dunia pada tanggal 18-07-2017 maka yang berhak mewaris tanah dan bangunan milik orang tua Pemohon adalah anak-anaknya dalam halini kakak Pemohon yang bernama Hendra Winarto, Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Pitria Widyarningsih, dan karena terhadap tanah dan bangunan tersebut belum dibagi waris kepada para ahli warisnya maka untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon bahwa dia bersama kakaknya hendak menjual tanah dan bangunan peninggalan bapaknya tersebut namun karena adik Pemohon masih

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Sda



dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum Pemohon mohon ditunjuk sebagai walinya dan diberikan ijin untuk menjual/menjaminkan tanah peninggalan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan foto copy surat masing-masing :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sherly Widya Octaviana, yang sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas Kepala keluarga Hariyani, terhadap bukti tersebut tidak ada aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendra Winarto, yang sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sherly Widya Octaviana, yang sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria Widyaningsih, terhadap bukti tersebut tidak ada aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kematian atas nama Wibowo, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kematian atas nama Hariyani, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.619 atas nama Wibowo, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping fotocopy surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi Hendra Winarto dan saksi Soetomo Bin Munahar, yang didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Hendra Winarto :**
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu hendak menjual tanah milik orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia, dan tujuan menjual untuk kontrak rumah yang akan ditempati Pemohon bersama adik dan kakak Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi tanah yang akan dijual adalah tanah yang terletak di Banjarendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, sedang Pemohon saat ini bertempat tinggal di desa Sruni Kec.Gedangan Sidoarjo yaitu rumah yang dahulunya adalah rumah yang



ditempati oleh orang tua Pemohon namun dari rumah tersebut sebagian dikontrakan dan sebagian saat ini ditempati oleh Pemohon;

- Bahwa, adik Pemohon yang saat ini masih di kelas III SMP bertempat tinggal di Tulungagung dan saat ini diasuh oleh saudara dari ibu Pemohon dan keberadaan adik Pemohon di Tulungagung sejak ibunya sakit dan meninggal dunia di Tulungagung;
- Bahwa, karena adik Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu mewakili adiknya untuk menjual tanah yang akan dijual tersebut;

2. Saksi **Soetomo Bin Munahar** :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan saksi mengetahui kalau Pemohon akan menjual tanah milik orang tuanya yang tujuannya untuk biaya sekolah anaknya;
- Bahwa, saksi tidak begitu kenal dengan keluarga Pemohon bahkan saksi juga tidak mengetahui secara pasti apakah Pemohon mempunyai saudara atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak paham dengan nama orang tua Pemohon yang saksi paham hanya Pemohon saja oleh karena saksi sudah sejak kecil bertempat tinggal jauh dengan mereka;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P-3, P-4 dan P-5 dimana untuk P-5 Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti aslinya namun untuk mendukung P-5 tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Hendra Winarto telah membuktikan bahwa mereka adalah anak kandung dari Wibowo dengan Hariyani;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-7 telah membuktikan Wibowo dan Hariyani sebagai orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dengan demikian sebagai ahli warisnya adalah anak-anaknya yaitu Pemohon Sherlie Widya Octaviana, Hendra Winarto dan Fitria Widyaningsih;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan terhadap adik Pemohon yaitu Fitria Widyaningsih lahir di Sidoarjo pada tanggal 26 Desember 2001 sehingga terhadap adik Pemohon tersebut untuk saat ini masih tergolong belum dewasa sehingga belum dapat atau belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum, dan untuk melakukan



perbuatan hukum harus diwakilkan kepada orang yang sudah dewasa atau kepada walinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon bahwa dia mohon ditunjuk sebagai wali dari Fitria Widyarningsih dan diijinkan pula untuk menjual/menjaminkan tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.619 atas nama Wibowo (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa adik Pemohon yang bernama Fitria Widyarningsih sebagaimana dipertimbangkan diatas sebagai ahli waris orang tuanya yaitu Wibowo sehingga dia juga mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya termasuk juga tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.619 atas nama Wibowo dengan demikian dia harus mengetahui keberadaan maupun hak-haknya terhadap harta peninggalan orang tuanya khususnya yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang hendak menjual tanah peninggalan orang tuanya dimana Fitria Widyarningsih juga mempunyai hak didalamnya, sehingga untuk mengetahui apakah Fitria Widyarningsih mengetahui haknya dan apakah memang dia juga berkehendak untuk menjual haknya tersebut pihak Pemohon tidak dapat membuktikannya dipersidangan ini baik dengan menghadirkan Fitria Widyarningsih sendiri ataupun saudara dari pihak ibu Pemohon yang saat ini mengasuh Fitria Widyarningsih maupun saudara dari pihak bapak Pemohon, yang hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak Fitria Widyarningsih dari kepentingan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa terlebih dari permohonan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali dari adiknya dilain pihak saat ini adiknya yaitu Fitria Widyarningsih justru bersama dan diasuh oleh saudara dari ibu Pemohon dan bertempat tinggal di Tulungagung, dengan demikian keadaan inipun bertolak belakang dengan permohonan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali dari Fitria Widyarningsih sedangkan faktanya Pemohon tidak hidup bersama atau tidak bertempat tinggal dengan adiknya tersebut meskipun adiknya untuk saat ini masih tergolong anak-anak masih duduk dibangku sekolah tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut Hakim permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan gugatan voluntair yaitu masalah yang diajukan untuk kepentingan Pemohon/pribadi dan tidak bersentuhan dengan pihak lain maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana didalam amar penetapan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Erly Soelistyarini, SH.MHum. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo , penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bambang Dwi Atmono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Dwi Admono, S.H.

Erly Soelistyarini, S.H..M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.200.000,-
4. PNPB : Rp. 5.000,-
5. Biaya sumpah : Rp. 15.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
7. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Sda